



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Bungkik Bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pakis Rt.02/Rw.01 Ds. Sidomukti Kec. Weleri Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sutrisno Alias Bungkik Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Bungkik Bin (alm.) Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam kombinasi Coklat dan Merah bertuliskan WARDROBLY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kbm Bus sesuai STNK Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal;
- 1 (satu) lembar STNK, Kbm Bus sesuai STNK Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal;
- 1 (satu) buah BPKB, Kbm Bus, sesuai STNK Nopol H 1525 AD, tahun 1993, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal;

Masing-masing untuk dikembalikan kepada Saksi Sugeng Wihartono Bin (Alm) Sukiman;

- 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina;
- 2 (dua) buah tali / tambang plastik warna kuning/orange;

Masing-masing untuk dikembalikan kepada Saksi Mistari Bin Kardi;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Bungik bin (alm.) Mulyono bersama dengan sdr. Zaenuri bin Di'an (dalam pencarian) pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di kandang kambing milik Saksi Mistari yang beralamat di Dukuh Srandil Rt.02 Rw.04 Desa Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 2 (dua) ekor hewan ternak kambing yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. Zaenuri dengan mengendarai Kbm Bus Nopol H 1525 AD warna putih tahun 1993 Noka: FE114E070979 Nosin: 4D31C3X0455 dari Weleri menuju arah barat berhenti di pinggir jalan raya Tersono-Timbang masuk Dukuh Srandil Desa Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, selanjutnya sdr. Zaenuri bin Di'an turun dari bus sedangkan Terdakwa menunggu di bus untuk mengawasi;
- Bahwa sdr. Zaenuri menuju pemukiman selanjutnya mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa dikandang kambing milik Saksi Mistari bin Kardi yang terbuat dari bambu beratap genting terletak disebelah jalan rumah Saksi Mistari selanjutnya membawa ke arah bus;
- Bahwa dalam mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Mistari bin Kardi;



- Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melihat sdr. Zaenuri membawa 2 (dua) ekor kambing jawa dengan cara memegang kedua tali yang mengikat leher kambing tersebut, Terdakwa langsung menghampiri sdr. Zaenuri untuk membantunya dan membawa 1 (satu ekor kambing selanjutnya bersama-sama memasukkan /menaikkannya kedalam bus;
- Bahwa setelah selesai menaikkan 2 (dua)ekor kambing tersebut Terdakwa yang mengendarai bus tersebut menuju kearah selatan menuju ke pasar hewan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mistari bin Kardi mengalami kerugian Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa Sutrisno Alias Bungik bin (alm.) Mulyono pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di kandang kambing milik Saksi Mistari yang beralamat di Dukuh Srandil Rt.02 Rw.04 Desa Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 2 (dua) ekor hewan ternak kambing, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengendarai Kbm Bus Nopol H 1525 AD warna putih tahun 1993 Noka: FE114E070979 Nosin: 4D31C3X0455 dari Weleri menuju arah barat berhenti di pinggir jalan raya Tersono-Timbang masuk Dukuh Srandil Desa Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, selanjutnya Terdakwa turun dari bus menuju kearah pemukiman;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju kesebua kadang kambing selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Mistari bin Kardi mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa dikandang kambing yang terbuat dari bambu beratap genting terletak disebelah jalan rumah Saksi Mistari selanjutnya membawa ke arah bus;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melihat sdr. Zaenuri membawa 2 (dua) ekor kambing jawa dengan cara memegang kedua tali



yang mengikat leher kambing tersebut, Terdakwa langsung menghampiri sdr. Zaenuri untuk membantunya dan membawa 1 (satu ekor kambing selanjutnya bersama-sama memasukkan /menaikkannya kedalam bus;

- Bahwa setelah selesai menaikkan 2 (dua)ekor kambing tersebut Terdakwa yang mengendarai bus tersebut menuju kearah selatan menuju ke pasar hewan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mistari bin Kardi mengalami kerugian Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISTARI Bin KARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sewaktu yang sedang berada didalam rumah sekira pukul 02.30 Wib mendengar suara kambingnya berbunyi ramai selanjutnya keluar rumah untuk menuju kandang kambing tersebut dan mendapati pintu kandang dalam keadaan terbuka dan 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina sudah tidak ada;

- Bahwa adapun pada waktu terakhir Saksi melihat kambingnya terakhir pada saat memberi makan pada sore harinya;

- Bahwa Saksi merasa curiga karena mendengar suara mesin bus yang kemudian Saksi berjalan menuju sumber suara mesin bus untuk melihat selanjutnya saat sudah dekat dengan bus nopol H 1525 AD, warna Putih, Tahun 1993, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3X0455 tersebut berjalan dan Saksi berusaha untuk memberhentikannya dengan cara melambaikan tangan namun bus tersebut tidak mau berhenti kemudian Saksi berteriak minta tolong dan berteriak maling-maling sehingga didengar oleh Saksi AKHMAD KOMARUDIN yang selanjutnya mengejar bus tersebut;



- Bahwa selanjutnya Saksi ikut mengejar dan menemuinya di jalan buntu dimana saat itu Saksi melihat didalam bus tersebut ada 2 (dua) ekor kambing miliknya yang sebelumnya ada di kandang kambing selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa jika telah mengambil 2 (dua) ekor kambingnya bersama dengan sdr. ZAENURI;
- Bahwa adapun letak atau posisi 2 (dua) ekor kambing tersebut didalam kandang kambing yang berada didepan rumah Saksi yang jaraknya kurang lebih 10 meter yang kondisi tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa kandang kambing milik Saksi adalah semi permanen terbuat dari Bambu beratapkan genting;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD KOMARUDIN Bin SABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wib dikandang kambing milik Saksi MISTARI yang bertempat di Dk. Srandil RT 02 RW 04 Ds. Kranggan Kec. Tersono Kab. Batang telah terjadi kehilangan 2 (dua) ekor kambing jawa;
- Bahwa berawal sekira pukul 03.00 Wib Saksi berada dirumah dan mendengar orang berteriakan "maling-maling" kemudian Saksi keluar rumah menuju sumber suara dan bertemu dengan Saksi MISTARI memberi tahu Saksi jika 2 (dua) ekor kambingnya yang berada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang hilang dan dimungkinkan dibawa pencuri dengan naik Bus warna Putih yang berjalan kearah selatan (arah Tersono);

- Bahwa Saksi langsung menaiki sepeda motor kemudian mengejar Kbm Bus tersebut kearah selatan yang selanjutnya menuju jalan buntu masuk Dk. Kranggan Selatan Ds. Kranggan Kec. Tersono Kab. Batang setelah Kbm Bus tersebut tidak berputar selanjutnya Saksi masuk kedalam Bus tersebut lewat pintu belakang dan mendapati 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina;
 - Bahwa selanjutnya warga sekitar berdatangan karena mendengar bunyi bus tersebut selanjutnya Saksi bersama warga menanyakan kepada Terdakwa tentang dari mana 2 (dua) ekor kambing yang selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dari hasil mengambil di Dk. Srandil RT 02 RW 04 Kec. Tersono Kab. Batang bersama sdr. ZAENURI yang melarikan diri sewaktu warga mulai berdatangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan tindak pidana mengambil hewan ternak sebanyak 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina milik Saksi MISTARI tersebut Terdakwa bersama temannya tersebut menggunakan Kbm Bus Nopol H 1525 AD, warna Putih, Tahun 1993, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3X0455;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi MISTARI yang rumahnya bersebelahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi MISTARI memiliki 2 (dua) ekor kambing didalam kandang kambing semi permanen terbuat dari bambu beratapkan genting yang berada didepan rumahnya jaraknya kurang lebih 10 meter;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MISTARI sebagai pemilik yang sah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MISTARI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



3. Saksi SUGENG WIHARTONO Bin (Alm) SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena Saksi adalah pemilik 1 (satu) Unit Kbm Bus, merk Mitsubshi, Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal yang dalam perkara ini digunakan Terdakwa dan sdr. ZAENURI untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa lokal jenis kelamin betina sebagai sarana atau kendaraan untuk melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing jawa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 02.30 Wib dikandang kambing milik Mistari bin Kardi masuk Dk. Srandil RT 02 RW 04 Ds. Kranggan Kec. Tersono Kab. Batang;
- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Kbm Bus, merk Mitsubshi, Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal pada awalnya telah dipinjam pakaikan kepada Terdakwa untuk mencari penumpang atau menjalankan trayek Bus dengan rute Terminal Limpung sampai Terminal Mangkang (mencari uang setoran) dan bukan untuk mencuri;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari Polsek Tersono jika Terdakwa telah menggunakan bus miliknya untuk mengambil 2 (dua) ekor Kambing jenis kelamin betina selanjutnya mengecek kebenaran hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berniat meminjamkan bus miliknya untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa adapun bus milik Saksi sudah berada di Terdakwa selama beberapa bulan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HANIARSO Bin (Alm) UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena pada saat Saksi piket di Polsek Tersono telah menerima laporan dari warga jika telah terjadi tindak pidana pencurian di Desa Kranggan selanjutnya Saksi bersama anggota menuju TKP yang selanjutnya disana warga telah mengamankan salah satu Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina dalam perkara tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan berupa hewan ternak sebanyak 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina di kandang kambing milik Saksi MISTARI yang beralamat di Dk. Srandil RT 02 RW 04 Ds. Kranggan Kec. Tersono Kab. Batang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak sebanyak 2 (dua) ekor kambing jawa milik Saksi MISTARI tersebut dengan menggunakan Kbm Bus Nopol H 1525 AD, warna Putih, Tahun 1993, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3X0455;
- Bahwa Saksi bersama dengan warga mencari salah satu Terdakwa yang bernama sdr. ZAENURI tersebut bertempat di sawah dan hutan disekitar lokasi namun belum berhasil diketemukan;
- Bahwa setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Tersono;
- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa jika mengambil 2 (dua) ekor kambing bersama sdr. ZAENURI dengan cara dari Weleri berdua mengendarai bus selanjutnya sdr. ZAENURI turun dari bus di daerah Desa Kranggan di dekat jembatan untuk mengambil 2 ekor kambing selanjutnya dibawa kedalam bus yang mana saat membawa masuk kedalam bus salah satu kambing dibawa oleh Terdakwa untuk masuk kedalam bus;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MISTARI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil ternak berupa: 2 (dua) ekor kambing kambing jenis jawa lokal milik Saksi MISTARI yang berada di kandang kambing yang terletak didepan rumah Saksi MISTARI tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 01.30 wib Terdakwa dari rumahnya menuju pasar Weleri kec. Weleri Kab. Kendal mengendarai Kbm bus nopol: H 1525 AD warna putih tahun 1993 Noka: FE114E07979 nosin: 4D31C3X0455 untuk parkir menunggu antrian nomor giliran keberangkatan selanjutnya pukul 01.45 wib sdr. ZAENURI (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk mencuri kambing kemudian Terdakwa iyaikan ajakan tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan solar dan setoran;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bersama sdr. ZAENURI mengendarai bus yang Terdakwa kemudikan menuju kearah barat (Batang) selanjutnya berhenti dipinggir jalan raya Tersono-Timbang masuk Dk. Srandil Ds. Kranggan Kec.Tersono Kab. Batang selanjutnya sdr. ZAENURI turun dari bus untuk mencuri kambing sedangkan Terdakwa menunggu didalam bus untuk mengawasi dan bersiap-siap jalan jika sudah selesai mencuri kambing;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 15 menit dari jarak 100 m Terdakwa melihat sdr. ZAENURI menuju bus dengan membawa 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina dengan cara memegangi kedua tali yang terikat di leher kambing tersebut kemudian Terdakwa turun menghampiri sdr. ZAENURI untuk ikut membawa 1 (satu) ekor kambing dengan cara menarik tali yang terpasan dileher kambing selanjutnya membawa bersama-sama memasukkan /menaikkannya ke dalam bus;
- Bahwa setelah 2 ekor kambing masuk kedalam bus kemudian Terdakwa mengemudikan bus tersebut bersama dengan sdr. ZAENURI menuju kearah selatan menuju ke pasar hewan kec. Sukorejo Kab. Kendal untuk menjual kambing hasil pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada yang mengejar namun karena Terdakwa tidak hafal jalan dan kondisi jalan dalam keadaan gelap Terdakwa masuk menghindari dengan cara masuk ke jalan desa di Dk kranggan Selatan Ds.Kraggan Kec. Tersono dan sampai di jalan buntu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tanpa memberi tahu Terdakwa selanjutnya sdr. ZAENURI pergi meninggalkan Terdakwa keluar dari bus sedangkan mesin bus masih menyala dan mengundang perhatian warga;
- Bahwa selanjutnya ada warga yang datang dan menanyakan Terdakwa membawa apa kemudian Terdakwa sampaikan jika membawa kambing ambil dari atas jembatan;
- Bahwa selanjutnya ada warga yang melihat 2 (dua) ekor kambing setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima ajakan sdr. ZAENURI karena dijanjikan bagi hasil dari pencurian tersebut yang bisa digunakan untuk membeli solar bus dan uang setoran bus yang akan diperoleh Terdakwa jika sudah selesai menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut dan mendapatkan dari bagiannya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut karena sudah diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam kombinasi Coklat dan Merah bertuliskan WARDROBLY;
- 1 (satu) Unit Kbm Bus sesuai STNK Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal;
- 1 (satu) lembar STNK, Kbm Bus sesuai STNK Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal;
- 1 (satu) buah BPKB, Kbm Bus, sesuai STNK Nopol H 1525 AD, tahun 1993, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg



RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo
Patebon Kendal;

- 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina;
- 2 (dua) buah tali / tambang plastik warna kuning / orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan
Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil ternak berupa: 2 (dua) ekor kambing tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa benar, berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. ZAENURI (dalam pencarian dari Weleri menuju ke arah Batang berencana untuk mencuri hewan ternak dengan mengendarai Kbm Bus Nopol H 1525 AD warna putih tahun 1993 Noka: FE114E070979 Nosin: 4D31C3X0455 selanjutnya berhenti di pinggir jalan raya Tersono-Timbang masuk Dukuh Srandil Desa Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang selanjutnya Sdr. ZAENURI turun dari bus sedangkan Terdakwa menunggu di bus untuk mengawasi sambil bersiap-siap jika nanti sudah selesai maka akan melanjutkan perjalanan dimana saat itu Terdakwa sebagai supir bus tersebut;
- Bahwa benar, kemudian Sdr. ZAENURI menuju pemukiman selanjutnya mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa dikandang kambing milik Saksi MISTARI yang terbuat dari bambu beratap genting terletak diseberang jalan rumah Saksi MISTARI selanjutnya membawa ke arah bus;
- Bahwa benar, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melihat sdr. ZAENURI membawa 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina dengan cara memegang kedua tali yang mengikat leher kambing tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri sdr. ZAENURI untuk membawa salah satu kambing dengan memegang tali selanjutnya bersama-sama memasukkan /menaikkannya kedalam bus;
- Bahwa benar, setelah selesai menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut Terdakwa yang mengendarai bus tersebut menuju kearah selatan menuju ke pasar hewan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi MISTARI;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MISTARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur hewan ternak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa SUTRISNO Alias BUNGKIK Bin MULYONO yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *Hoge Raad* dalam *arrest* nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 menyebutkan bahwa perbuatan mengambil selesai jika benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Selanjutnya menurut Prof. Simons “Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang diambil oleh orang lain itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian”, dari pendapat Prof. Simons tersebut disimpulkan oleh P.A.F. Lamintang, SH yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Melawan hukum” berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana sehingga menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Menurut Van Hamel yang dimaksud melawan hukum dalam unsur ini adalah *onrechmatig* atau tanpa hak / wewenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi, telah didengarkan keterangan Terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah



mengambil ternak berupa: 2 (dua) ekor kambing tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yang berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. ZAENURI (dalam pencarian dari Weleri menuju ke arah Batang berencana untuk mencuri hewan ternak dengan mengendarai Kbm Bus Nopol H 1525 AD warna putih tahun 1993 Noka: FE114E070979 Nosin: 4D31C3X0455 selanjutnya berhenti di pinggir jalan raya Tersono-Timbang masuk Dukuh Srandil Desa Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang selanjutnya Sdr. ZAENURI turun dari bus sedangkan Terdakwa menunggu di bus untuk mengawasi sambil bersiap-siap jika nanti sudah selesai maka akan melanjutkan perjalanan dimana saat itu Terdakwa sebagai supir bus tersebut kemudian Sdr. ZAENURI menuju pemukiman selanjutnya mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina dikandang kambing milik Saksi MISTARI yang terbuat dari bambu beratap genting terletak disebelah jalan rumah Saksi MISTARI selanjutnya membawa ke arah bus setelah beberapa menit kemudian Terdakwa melihat sdr. ZAENURI membawa 2 (dua) ekor kambing jawa dengan cara memegang kedua tali yang mengikat leher kambing tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri sdr. ZAENURI untuk membawa salah satu kambing dengan memegang tali selanjutnya bersama-sama memasukkan /menaikkannya kedalam bus lalu setelah selesai menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut Terdakwa yang mengendarai bus tersebut menuju kearah selatan menuju ke pasar hewan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut namun perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi MISTARI yang rencana selanjutnya akan dijual dan hasilnya dibagi antara 2 pelaku tersebut selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MISTARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “hewan ternak” sesuai dengan Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing) dan babi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi, telah mendengarkan keterangan Terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan sdr. ZAENURI telah mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina di kandang kambing milik Saksi MISTARI yang beralamat di Dk. Srandil RT 02 RW 04 Ds. Kranggan Kec. Tersono Kab. Batang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah selanjutnya kambing termasuk hewan berkuku satu dan memamah biak sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur hewan ternak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dua orang atau lebih dengan bersekutu" ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang salah satu pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. *Arrest HR* tanggal 10-12-1894 mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*). (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda hal.23-24);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi, telah mendengarkan keterangan Terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu bahwa benar tindak pidana mengambil 2 (dua) ekor kambing jenis jawa lokal jenis kelamin betina milik Saksi MISTARI dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZAENURI secara bersama-sama dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ZAENURI dari Weleri menuju ke arah Batang berencana untuk mencuri hewan ternak dengan mengendarai Kbm Bus Nopol H 1525 AD warna putih tahun 1993 Noka: FE114E070979 Nosin: 4D31C3X0455 selanjutnya berhenti di pinggir jalan raya Tersono-Timbang masuk Dukuh Srandil Desa Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang selanjutnya sdr. ZAENURI turun dari bus sedangkan Terdakwa menunggu di bus untuk mengawasi sambil bersiap-siap jika nanti



sudah selesai maka akan melanjutkan perjalanan dimana saat itu Terdakwa sebagai supir bus tersebut lalu Sdr. ZAENURI menuju pemukiman selanjutnya mengambil 2 (dua) ekor kambing jawa dikandang kambing milik Saksi MISTARI tanpa sepengetahuan dan kesepakatan Saksi MISTARI sebagai pemilik kemudian Terdakwa melihat sdr. ZAENURI membawa 2 (dua) ekor kambing jawa dengan cara memegang kedua tali yang mengikat leher kambing tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri sdr. ZAENURI untuk membawa salah satu kambing dengan memegang tali selanjutnya bersama-sama memasukkan /menaikkannya kedalam bus setelah selesai menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut Terdakwa yang mengendarai bus tersebut menuju kearah selatan menuju ke pasar hewan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kemudian dari uraian tersebut ada kesepakatan dan kesepakatan antara keduanya dalam mengambil ternak tersebut dengan tujuan yang sama untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yang rencana selanjutnya akan dijual dan hasilnya dibagi antara kedua pelaku tersebut sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam kombinasi Coklat dan Merah bertuliskan WARDROBLY oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kbm Bus sesuai STNK Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal, 1 (satu) lembar STNK, Kbm Bus sesuai STNK Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal, 1 (satu) buah BPKB, Kbm Bus, sesuai STNK Nopol H 1525 AD, tahun 1993, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal terhadap barang bukti diatas yang telah disita dari Saksi SUGENG WIHARTONO Bin Alm SUKIMAN maka harus dikembalikan kepada Saksi SUGENG WIHARTONO Bin Alm SUKIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina, 2 (dua) buah tali / tambang plastik warna kuning / orange terhadap barang bukti diatas yang telah disita dari Saksi MISTARI Bin KARDI maka harus dikembalikan kepada Saksi MISTARI Bin KARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi MISTARI Bin KARDI;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias BUNGKIK Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam kombinasi Coklat dan Merah bertuliskan WARDROBLY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kbm Bus sesuai STNK Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal;
- 1 (satu) lembar STNK, Kbm Bus sesuai STNK Nopol H 1525 AD, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal;
- 1 (satu) buah BPKB, Kbm Bus, sesuai STNK Nopol H 1525 AD, tahun 1993, warna Putih, Noka: FE114E070979, Nosin: 4D31C3 atas nama KSU RODA BERKAH yang beralamat di Griya Pesona Asri Kav 5 Tambakrejo Patebon Kendal;

Dikembalikan kepada Saksi SUGENG WIHARTONO Bin Alm SUKIMAN;

- 2 (dua) ekor kambing jawa jenis kelamin betina;
- 2 (dua) buah tali / tambang plastik warna kuning / orange;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi MISTARI Bin KARDI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NURACHMAT, S.H. dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GATOT PURNOMO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURACHMAT, S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

GATOT PURNOMO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Btg